

**HUKUM AYAH MENIKAHI ANAKNYA DARI HASIL ZINA**  
(Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi'i)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**FAISAL NIKMATULLAH**  
NIM. 141100350

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**2019 M/1440 H**

## ABSTRAK

Nama: Faisal Nikmatullah, NIM: 141100350, Judul Skripsi: *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*

Anak yang dilahirkan dari sebab hubungan yang sah dan ada pula anak yang lahir dari hubungan gelap (zina), konsekuensinya bagi anak yang terlahir di dunia memiliki hubungan mahram dengan kedua orangtuanya untuk mendapatkan hak kewarisan dan mendapatkan nafkah. Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orangtuanya. Terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina. Apakah anak tersebut boleh dinkahi oleh ayah biologisnya, dan bagaimana status anak tersebut dengan sang ayah.

Penulis tertarik menguji persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi? 2. Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Syafi'i? 3. Bagaimana analisis penulis terhadap hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi. 2. Untuk mengetahui bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Syafi'i. 3. Untuk mengetahui bagaimana analisis penulis terhadap hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif. Seluruh data dikumpulkan dengan cara, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer, sekunder dan tersier dianalisis secara induktif dan komparatif.

Kesimpulan penelitian: 1. Menurut mazhab Hanafi, hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menjadi mahram bagi laki-laki yang bersenggama dengan perempuan yang melajirkannya, meski bagi keduanya tidak terjadi hubungan nasab secara syar'i, hak saling mewarisi dan kewajiban memberi nafkah. 2. Menurut mazhab Syafi'i hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina, anak yang lahir dari hasil perzinahan boleh menikah dengan ayah biologisnya, karena tidak ada nasab dengan ayahnya. 3. Menurut analisis penulis, penulis lebih cenderung kepada pendapat mazhab Hanafi, karena anak yang telah lahir harus memiliki hubungan nasab dari orangtuanya (ayah), berhak mendapatkan hak waris dan diberikan nafkah oleh orangtuanya.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Serang*, 16 April 2019  
Penulis,

Materai 6000

**Faisal Nikmatullah**  
NIM: 141100350



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN  
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. 0254 – 2000323 Fax. 0254-200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Dekan Fakultas Syari’ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Faisal Nikmatullah	Di-
	NIM: 141100350	Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa telah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Faisal Nikmatullah, NIM: 141100350 Judul Skripsi “*Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi’i)*”

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempati ujian munaqasyah pada Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, 16 April 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd.**  
NIP : 19500208 199203 1 001

**Dr. H. Dede Permana, LC., M.A.**  
NIP : 19790326 200812 1 001

# **PERSETUJUAN**

## **HUKUM AYAH MENIKAHI ANAKNYA DARI HASIL ZINA** (Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi'i)

Oleh:

**FAISAL NIKMATULLAH**  
NIM: 141100350

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP : 19500208 199203 1 001

**Dr. H. Dede Permana, Lc., M.A.**  
NIP : 19790326 200812 1 001

Mengetahui

**Dekan**  
**Fakultas Syari'ah**

**Ketua**  
**Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Faisal Nikmatullah, NIM: 141100350, yang berjudul: *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi'i)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal ..... 2019 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, ..... 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

\_\_\_\_\_  
NIP:

\_\_\_\_\_  
NIP:

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

\_\_\_\_\_  
NIP:

\_\_\_\_\_  
NIP:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd**  
NIP : 19500208 199203 1 001

**Dr. H. Dede Permana, Lc., M.A.**  
NIP : 19790326 200812 1 001



*Segala puji syukur kehadiran Tuhan Semesta Alam  
Allah SWT.*

*Dengan tulus ikhlas*

*Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk:*

*Bapak Tercinta Mustofa*

*dan*

*Mamah Tercinta Yayah Fathiyah*

*Yang telah memberikan **do'a** dan kasih sayangnya  
kepada penulis*

*sejak kecil hingga dapat menyelesaikan studi di  
perguruan tinggi.*

## MOTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra': 32)*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Faisal Nikmatullah, lahir Cilegon tanggal 23 Februari 1996, anak pertama dari 2 bersaudara pernikahan Bapak tercinta Mustofa dengan Mahah tercinta Yayah Fathiyah yang beralamat di Taman Warnasari Indah FWA25 No. 10 RT/RW 03/05 Citangkil Kota Cilegon.

Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak PGRI Cilegon dan lulus tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri Simpang 3 Cilegon lulus pada tahun 2008, selanjutnya melanjutkan sekolah ke MTs Al-Hasimiyah dan MA Al-Hasimiyah lulus pada tahun 2011 dan 2014. Kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2014.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis pernah menjadi Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah periode 2017-2018 dan aktif pada organisasi eksternal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi'i)*.

Penulis telah menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan dan melalui skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. selaku Dekan Syari'ah, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Dede Permana, LC., M.A. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
6. Para Bapak/Ibu Dosen serta staff Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tidak lupa juga ucapan terima kasih, untuk Kedua Orang Tua, Kakak-kakak dan sanak keluarga, yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat belajar, dan kepada teman-teman yang terdahulu dan yang sekarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliahnya walau sampai waktu yang lama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

*Serang, 16 April 2019*

Penulis,

**Faisal Nikmatullah**  
NIM: 141100350

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
F. Kerangka Pemikiran .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I</b> ....	21
A. Sejarah Mazhab Hanafi .....	21
1. Biografi Singkat Imam Hanafi .....	21
2. Metode Ijtihad Imam Hanafi .....	24
3. Perkembangan Mazhab Hanafi .....	25

B. Sejarah Mazhab Syafi'i .....	26
1. Biografi Singkat Imam Syafi'i .....	26
2. Metode Ijtihad Imam Syafi'i .....	30
3. Perkembangan Mazhab Syafi'i .....	31
C. Perbedaan Istinbat Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i .....	32
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG NIKAH DAN ZINA .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian Nikah .....	35
B. Rukun, Syarat Nikah dan Hukum Nikah .....	40
1. Rukun Nikah .....	40
2. Syarat Nikah .....	40
3. Hukum Nikah .....	41
C. Pengertian Zina dan Macam-macam Zina .....	42
1. Pengertian Zina .....	42
2. Macam-Macam Zina .....	47
D. Akibat Hukum dari Perbuatan Zina .....	48
<b>BAB IV PERBANDINGAN HUKUM AYAH MENIKAHI ANAKNYA DARI HASIL ZINA .....</b>	<b>52</b>
A. Hukum Ayah Menikahi Anak dari Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi .....	54
B. Hukum Ayah Menikahi Anak dari Hasil Zina Menurut Mazhab Syafi'i .....	57
C. Analisis Penulis Terhadap Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i .....	61

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Marom Min Adilati Ahkam*, Penerjemah: Muh. Sjarief, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996.
- Al-Hanafiy, Imam Ibnu al Himam, *Syarh Fath Al-Qadir*, Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Jurwaji, Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Nahbahani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Kasani, Alauddin Ibnu Mas'ud, *Badai Al-Shanai*, Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1986.
- Al-Mansur, Asep Saefudin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Syarkhisiy, Syamsuddin *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- As-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris *Al-Umm*, Juz 5 Bairut Libanon, Dar Al-Fikr, 1980.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Dahlan, R.M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.



- Haidir, Abdullah, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed. 2004.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad, Al-Khatib Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin *Mugni Al-Muhtaz*, Juz 3, Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur Jakarta: Lentera, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nahrawi, Ahmad, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008.
- Qayyim, Ibnul, *Ensiklopedia Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah*, Penerjemah: Firdaus Sanusi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni Syarah al Kabir Jilid II*, Beirut: Darul-Fikr, 1979.
- Rasidi, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Rizal, Enceng Arif, *Kaidah Fiqih Jinayah Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikh Al-Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasabuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahih Bukhari, *Aplikasi Hadits Soft*.
- Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cet.1*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Yanggo, Huzaemah Tahido *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Logos, 1997.

Yusuf, Abu Ishak bin Ali bin, *Al-Muzhab Fi Fiqh Imam As-Syafi'i*, Juz 3, Beirut Lebanon, Dar Al-Kutub Ilmiah, 1995.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Grafindo, 1996.

## **B. Skripsi/Jurnal Penelitian**

Al-Halwani, Ahmad Firdaus, "Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambali)", (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas dan Hukum, UIN Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Jalaludin, "Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia", (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas dan Hukum, UIN Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

Nadhifah, Nurul Asiya, "Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 6, Nomor 1, (APRIL 2016), (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Sandimula, Nur Shadiq, "Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Status Dan Hak Anak Luar Nikah", (Skripsi, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

